



**BNP PARIBAS**

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
DESEMBER 2019  
BANK BNP PARIBAS INDONESIA**



## DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan
- II. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2019
- III. Struktur Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- IV. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- V. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- VI. Kebijakan Transaksi Intra-Group
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank



**BNP PARIBAS**

# **I. PENDAHULUAN**



## PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan stabil menjadi suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Perkembangan globalisasi telah memicu teknologi informasi dan inovasi produk. Aktivitas Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu menerapkan tata kelola yang baik pada LJK dan Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Pedoman tersebut dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK No. 18/2014") dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("SEOJK No. 15/2015").

Penerapannya juga telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik usaha masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Tujuan penggunaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai:

1. Acuan/pedoman bagi Dewan Komisaris Entitas Utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Acuan/pedoman bagi Direksi Entitas Utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Acuan/pedoman bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Acuan/pedoman bagi Satuan Kerja (Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Intern) Terintegrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
5. Acuan/pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern LJK Anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.



Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan usaha yang sehat;
- d. **Independensi** yaitu pengelolaan usaha secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- e. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama/LJK Induk dan LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- a. **Struktur Tata Kelola (Governance Structure)**  
Merupakan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi yang bertujuan agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama dan LJK Anggota. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
- b. **Proses Tata Kelola (Governance Process)**  
Mencakup efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
- c. **Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)**  
Mencakup kualitas kinerja dan pencapaian yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
  - (1) Kecukupan transparansi laporan;
  - (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - (3) Perlindungan konsumen;
  - (4) Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
  - (5) Kinerja usaha seperti profitabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
  - (6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Entitas Utama dan



Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota seperti *fraud* ataupun pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan perundangan.


Selanjutnya, sesuai dengan SEOJK No. 15/2015, Bank selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019 kepada OJK yang memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi Desember 2019 sebagaimana telah disampaikan oleh Bank kepada OJK pada Februari 2020;  
Terkait dengan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi Desember 2019, terdapat kesalahan dalam struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan pada laporan dimaksud. Perbaikan terhadap struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan telah dilakukan pada Bab V Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BNP Paribas Indonesia 2019 ini.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup.
6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum



**BNP PARIBAS**

**II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TERINTEGRASI POSISI DESEMBER  
2019**



**BNP PARIBAS**

**LAPORAN PENILAIAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
POSISI  
DESEMBER 2019**



**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : PT Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2019

<b>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
<b>Analisis</b>	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagai Entitas Utama.</li><li>2. PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, sebagai LJK Anggota.</li><li>3. PT BNP Paribas Asset Management, sebagai LJK Anggota.</li></ol> <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>),</li><li>• Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>),</li><li>• Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>).</li></ul> <p>Hasil penilaian Entitas Utama terhadap pelaksanaan konglomerasi keuangan yang mencakup aspek (1) Struktur Tata Kelola; (2) Proses Tata Kelola; dan (3) Hasil Tata Kelola adalah sebagai berikut:</p> <p><b>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b></p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia adalah bahwa struktur yang ada cukup efektif dan efisien dalam pengelolaan konglomerasi BNP Paribas Indonesia yang sederhana. Hanya terdiri dari 3 entitas dalam Konglomerasi keuangan kebijakan dapat dibentuk secara komprehensif diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</li><li>o Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi</li><li>o Pedoman Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi</li><li>o Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi</li><li>o Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi</li><li>o Pedoman Audit Internal Terintegrasi</li><li>o Pedoman Kepatuhan Terintegrasi</li></ul>	



Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah berdasarkan hasil Audit OJK 2019 pada Entitas Utama, diketahui bahwa Bank Belum Memiliki Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi. Namun demikian, hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bank selaku Entitas Utama dengan membentuk Kebijakan Permodalan Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Entitas Utama

## B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Selain itu Entitas Utama juga telah melakukan transparansi kepada publik melalui publikasi-publikasi terkait Laporan Tata Kelola Terintegrasi, hal ini memperlihatkan accountability dan independensi dari masing-masing entitas dalam konglomerasi keuangan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah berdasarkan hasil Audit OJK 2019 pada Entitas Utama, diketahui kelemahan sebagai berikut:

- Belum dilakukannya pengkinian/review terhadap kebijakan dan prosedur secara tepat waktu;
- Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi yang belum mengacu pada Ketentuan yang berlaku;
- Belum dilakukannya pengkinian keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Namun demikian, hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bank selaku Entitas Utama dan telah dengan melakukan (i) pengkinian/review terhadap kebijakan dan prosedur; (ii) menyesuaikan Profil Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan ; (iii) pengkinian terhadap keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

## C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi Desember 2019, konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia memiliki peringkat 2 atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Performa keuangan atau kinerja usaha dari Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia secara umum baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan tata kelola perusahaan di dalam masing-masing anggota konglomerasi keuangan.
- Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia memiliki reputasi yang baik dan didukung tidak terdapatnya keluhan nasabah yang signifikan.
- Struktur Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah berjalan dengan baik dimana Entitas Utama bertindak sebagai koordinator dari entitas anggota konglomerasi keuangan



**BNP PARIBAS**

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah terdapatnya beberapa temuan dalam Audit OJK 2019 terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian seluruh komitmen perbaikan terhadap Audit OJK 2019 terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah diselesaikan dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

Disetujui oleh,

Plt Presiden Direktur  
PT Bank BNP Paribas Indonesia,

Winy Tjiono  
12 Februari 2020


Direktur Kepatuhan  
PT Bank BNP Paribas Indonesia,

Inne Tresnadewi Syamsudin  
12 Februari 2020



**BNP PARIBAS  
INDONESIA**

**Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)  
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2019**



**BNP PARIBAS  
INDONESIA**

## 1.1 Direksi Entitas Utama

## 1.1.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Entitas Utama memiliki 5 Direksi yang terdiri dari 1 Direktur Utama, 1 Direktur Treasuri, 1 Direktur Bisnis, 1 Direktur Sumberdaya Manusia dan 1 Direktur Kepatuhan. Para direksi ini telah melalui proses Uji Kepatuhan dan Kelayakan dan telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK.
2.	Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan bisnis utama karena telah memiliki pengalaman dibidangnya lebih dari 5 (lima) tahun dan telah memperoleh sertifikasi terkait manajemen risiko (minimum level 4) dan professional lainnya seperti sertifikasi treasuri, dan kepatuhan.

## 1.1.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan menyampaikan Pedoman Tata Kelola terintegrasi kepada LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Tidak terdapat perubahan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah berlaku sejak Februari 2016.
2.	Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Proses pengarahan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Direksi Entitas Utama selama semester II Tahun 2019 melalui ikut serta dalam rapat Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 13 Agustus 2019.  Proses pemantauan dan evaluasi Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi juga dilakukan melalui rapat antara fungsi masing –masing LJK yaitu Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama.
3.	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Pada Semester II 2019 Direksi Entitas Utama melalui Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal terintegrasi telah melakukan review terhadap Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta membentuk Kebijakan Permodalan Terintegrasi..  Hasil Review dan draft kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris entitas Utama pada Agustus 2019  Hal ini sesuai dengan komitmen Bank terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan pembentukan Kebijakan Permodalan Terintegrasi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
4.	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	<p>Direksi Entitas Utama mengadakan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama pada tanggal 28 Agustus 2019.</p> <p>Hal-hal yang dibahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) perkembangan peraturan terkait industri jasa keuangan dan temuan audit di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan.</li> <li>(ii) status dan hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing entitas.</li> <li>(iii) status dan tindak lanjut atas penyelesaian rekomendasi dari audit internal dan dari pengawas otoritas masing-masing entitas dan</li> <li>(iv) hal-hal lain (jika ada) seperti tata kelola dan diskusi peraturan-peraturan baru</li> <li>(v)</li> </ul> <p>Berdasarkan pelaporan dari masing-masing Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, secara umum dapat dikatakan bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan dengan cukup baik pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Hal ini tercermin dengan telah dilakukannya monitor tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit yang telah disepakati pada masing-masing entitas dapat diselesaikan secara tepat waktu.</p>

## 1.1.2 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempumakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman tata Kelola Terintegrasi pada Semester II 2019 dan hasil Review tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Hal ini sesuai dengan komitmen Bank terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2.	Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</li> <li>b. Auditor Eksternal;</li> <li>c. Hasil pengawasan OJK;</li> <li>d. Hasil Pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</li> <li>e. Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri,</li> </ul> <p>Telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	Sampai dengan posisi akhir Desember 2019, semua temuan audit telah ditindak lanjut dan diselesaikan tepat waktu. Pada Entitas Utama, Bank telah menyampaikan komitmen terhadap audit OJK 2019 sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.

## 1.2 Dewan Komisaris Entitas Utama

## 1.2.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris Entitas Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari OJK
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman dibidang perbankan dan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kompetensi tersebut relevan dan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris khususnya dalam kaitannya dengan Konglomerasi Keuangan.

## 1.2.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester	Selama Semester II 2019, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 24 September dan 2 Desember 2019 dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Performance</li> <li>• Compliance update;</li> <li>• ITO update;</li> <li>• Persetujuan Dewan Komisaris; dan</li> <li>• Isu isu lainnya</li> </ul>
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama	Proses pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama selama semester II Tahun 2019 melalui rapat dengan Direksi Entitas Utama pada tanggal 24 September dan 2 Desember 2019 .
3.	Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi	Proses pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama selama semester II Tahun 2019 melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 serta melalui-rapat dengan Direksi Entitas Utama 24 September dan 2 Desember 2019 .

No	Kriteria/Indikator	Analisis
4.	Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman tata Kelola Terintegrasi pada Semester II 2019 dan hasil Review tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Hal ini sesuai dengan komitmen Bank terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

## 1.2.3 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester	Selama Semester II 2019, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 24 September dan 2 Desember 2019 dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Performance</li> <li>• Compliance update;</li> <li>• ITO update;</li> <li>• Persetujuan Dewan Komisaris; dan</li> <li>• Isu-isu lainnya</li> </ul>
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama	Proses pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama selama semester II Tahun 2019 melalui rapat dengan Direksi Entitas Utama pada tanggal 24 September dan 2 Desember 2019. Tidak terdapat hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam hal pelaksanaan tugas Direksi Entitas Utama.
3.	Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi	Proses pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama selama semester II Tahun 2019 melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 serta melalui-rapat dengan Direksi Entitas Utama 24 September dan 2 Desember 2019. Tidak terdapat hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam hal penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
4.	Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman tata Kelola Terintegrasi pada Semester II 2019 dan hasil Review tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama Hal ini juga merupakan salah satu hasil dari Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

## 1.2.4 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah diuangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Hasil Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan tidak terdapat <i>dissenting opinions</i> dalam Rapat.
2.	Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</li> <li>penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</li> <li>hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</li> </ol>	Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama dilakukan melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 serta melalui-rapat dengan Direksi Entitas Utama 24 September dan 2 Desember 2019.
3.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan beranggotakan 1 (satu) Komisaris dari masing-masing LJK, 1 (satu) orang pihak independen dan 1 (satu) Komisaris Independen dari Entitas Utama yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite.

### 1.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### 1.3.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;</li> <li>Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;</li> <li>seorang pihak independen, sebagai anggota;</li> </ol>	Komite Tata kelola beranggotakan 5 (empat) orang yang terdiri 4 (empat) orang merupakan Komisaris perwakilan masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan dan 1 (satu) orang pihak independen. Pada semester II 2019 tidak terdapat perubahan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Soebowo Musa (Ketua merangkap Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi);</li> <li>Chriss Kanter (Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi);</li> <li>Maria Aboukadir (Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi)</li> <li>Benoit Pivot (Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi);</li> <li>Hans Batubara (Anggota Tata Kelola Terintegrasi).</li> </ol>

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan	Jumlah dan komposisi Komisaris Independen anggota KTKK telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dan memperhatikan keterwakilan masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan

## 1.3.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi.	<p>Proses pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi selama semester II Tahun 2019 dilakukan melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 serta melalui rapat dengan Direksi Entitas Utama tanggal 24 September dan 2 Desember 2019.</p> <p>Dalam rapat Tata Kelola Terintegrasi tersebut, antara lain dibahas mengenai pengawasan melalui Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Disampaikan bahwa Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi dan Satuan Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pertemuan dengan anggota LJK Konglomerasi Keuangan dan secara umum dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan dengan cukup baik pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Hal ini tercermin, di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan, dengan tidak terdapatnya temuan yang signifikan dalam fungsi Audit Intern dan Kepatuhan.</p> <p>Selain itu, Komite juga melakukan telaahan atas <i>Self-Assesment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode pelaporan.</p>
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	<p>Komite telah menyelenggarakan rapat KTKT pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan agenda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi baik di Entitas Utama maupun di masing – masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>Hasil self-assessment Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>Hasil self-assessment Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>Review dan rekomendasi terkait penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ol>

## 1.3.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi.	<p>Proses evaluasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan agenda sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi baik di Entitas Utama maupun di masing – masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>Hasil self-assessment Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>Hasil self-assessment Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>Review dan rekomendasi terkait penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</li> </ol>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Semester II 2019 dan telah dipresentasikan pada Rapat Tata Kelola Terintegrasi tanggal 13 Agustus 2019. Hasil Review tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama
3.	Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Hasil Rapat KTKT telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan tidak terdapat dissenting opinions dalam Rapat.

## 1.4 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

## 1.4.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi merupakan satuan kerja independen yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki jalur pelaporan langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama
2.	Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan 3 (tiga) orang dimana masing-masing anggota konglomerasi keuangan diwakili oleh 1 (satu) orang dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan merupakan satuan kerja kepatuhan pada masing-masing anggota konglomerasi keuangan sehingga memiliki kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi dalam kepatuhan.

## 1.4.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi Fungsi Kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Kepatuhan Terintegrasi dimana salah satu tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) adalah memantau dan mengevaluasi Fungsi Kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan evaluasi melalui rapat semesteran dengan melakukan telaahan informasi yang disampaikan masing-masing LJK antara lain (i) Pelaksanaan dan penerapan fungsi Kepatuhan seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan; (ii) Perkembangan peraturan dari setiap anggota Konglomerasi; (iii) Perkembangan dalam isu-isu audit dari setiap anggota konglomerasi; dan (iv) Update terkait insiden yang terjadi (bila ada).</p>

## 1.4.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Ethitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui forum pertemuan Territory Compliance Committee Meeting. Pada Semester II 2019, pertemuan dimaksud dilaksanakan pada 28 Agustus 2019.</p> <p>Hal-hal yang dibahas dalam Territory Compliance Committee meeting tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan peraturan di masing-masing anggota konglomerasi;</li> <li>Hasil audit di masing-masing anggota konglomerasi;</li> <li>Project di masing-masing anggota konglomerasi;</li> <li>lainnya</li> </ol>

## 1.5 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

## 1.5.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) merupakan satuan kerja independent yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
2.	Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	<p>Selama Semester II 2019 tidak terdapat perubahan anggota SKAIT. SKAIT beranggotakan 4 (empat) orang dan setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.</p> <p>Personil SKAIT adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ari Widodo (Koordinator SKAIT) mewakili PT Bank BNP Paribas Indonesia.</li> <li>• Vera Octavia (Anggota SKAIT) mewakili PT Bank BNP Paribas Indonesia.</li> <li>• Aldrich Antonio (Anggota SKAIT) mewakili PT BNP Paribas Asset Management.</li> <li>• Anna Mamahit (Anggota SKAIT) mewakili PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.</li> </ul>

## 1.5.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi audit intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Audit Intern Terintegrasi dimana salah satu tugas SKAIT adalah memantau dan mengevaluasi fungsi audit intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAIT mengarahkan LJK untuk menyampaikan realisasi atas pelaksanaan rencana kerja audit tahunan dan juga hasil dan audit pada masing-masing entitas serta dilakukannya <i>monitoring</i> temuan audit. Hal tersebut menjadi bahan yang digunakan dalam rapat yang diadakan antara SKAIT dengan fungsi audit intern masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p>

## 1.5.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</li> <li>b. Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</li> <li>c. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.</li> </ol>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Audit Intern Terintegrasi dimana tertera bahwa SKAIT wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.</p> <p>SKAIT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Audit Intern Terintegrasi.</p>

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
2.	Satuan Kerja Audit Intern. Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	SKAIT tidak terlibat didalam aktivitas operasional dan oleh karenanya proses pemantauan dapat dilakukan secara obyektif, independen, profesional dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
3.	Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	SKAIT membuat Laporan Audit Intern. Terintegrasi setahun sekali (jika ada) yang berisi diantaranya ringkasan temuan audit yang signifikan, rekomendasi dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah disepakati untuk diperbaiki oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab

## 1.6 Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

## 1.6.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015, Dalam Semester II 2019, terdapat pengkajian terhadap SKMRT sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapit Irianto (Koordinator merangkap Anggota SKMRT) mewakili PT Bank BNP Paribas Indonesia</li> <li>• Rani Verawati (Anggota SKMRT) mewakili PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.</li> <li>• Aldrich Antonio (Anggota SKMRT) mewakili PT BNP Paribas Asset Management.</li> </ul> Hal ini merupakan komitmen terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan pengkajian terhadap Satuan Manajemen Risiko Terintegrasi
2.	Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh Entitas Utama dalam penerapan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pedoman tersebut mengatur secara rinci mengenai jenis risiko yang dikelola oleh Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, penetapan limit risiko atas seluruh risiko yang menjadi ketetapan POJK, serta cara penilaian risiko dalam Konglomerasi Keuangan.

## 1.6.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dibentuk Entitas Utama yang akan membantu Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, peran dan tanggung jawab SKMRT mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>Memantau penerapan strategi dan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</li> <li>Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BNPP berdasarkan hasil penilaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil risiko masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNPP.</li> <li>• Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.</li> </ul> </li> </ol>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. • Profil risiko secara terintegrasi. Melakukan <i>stress testing</i> melalui pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan BNPP dengan menggunakan skenario <i>stress testing</i> secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan BNPP maupun skenario <i>stress testing</i> pada pasar.</li> <li>e. • Melaporkan hasil <i>stress testing</i> termasuk asumsi yang digunakan, kepada Direksi dari setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan secara berkala.</li> <li>f. • Melaksanakan kaji ulang untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko terintegrasi secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko Konglomerasi Keuangan BNPP, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko.</li> <li>g. • Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam Konglomerasi Keuangan BNPP yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan BNPP. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek-aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian berbagai risiko yang terdapat pada lini bisnis baru.</li> <li>• Kemampuan Konglomerasi Keuangan BNPP untuk menjalankan lini bisnis baru.</li> <li>• Kebijakan dan prosedur yang digunakan serta dampak dari eksposur risiko terhadap Konglomerasi Keuangan BNPP.</li> </ul> </li> <li>h. • Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>i. • Memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>j. • Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Frekuensi penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar yang berdampak pada sektor Konglomerasi Keuangan BNPP berfluktuasi dengan cepat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan oleh SKMRT kepada regulator wajib memuat substansi yang sama dengan Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan kepada Direktur Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ul> </li> <li>k. • Melakukan penilaian terhadap kecukupan permodalan secara terintegrasi dengan mengidentifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi <i>double</i> atau <i>multiple gearing</i> dalam Konglomerasi Keuangan BNPP.</li> <li>• Indikasi <i>excessive leverage</i>.</li> <li>• Hambatan melakukan transfer modal dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan BNPP.</li> </ul> </li> </ul>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko yang signifikan mempengaruhi Konglomerasi Keuangan BNPP.</li> </ul> <p>I. Menyampaikan Laporan Kecukupan Pemmodalan Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT secara berkala.</p>

## 1.6.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	<p>Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia terdiri dari Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan Fungsi Manajemen Risiko pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, anggota LJK Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia diwajibkan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap 9 risiko yang wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia serta menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko untuk keperluan konsolidasi risiko kepada SKMRT secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>Selanjutnya, dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi akan melakukan rapat dengan masing-masing LJK, yang beragendakan pembahasan dan penilaian <i>aggregate</i> risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dilhat dari Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Pada Semester II 2019, SKMRT telah melakukan peninjauan terhadap Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Juni 2019 sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Hal ini merupakan komitmen terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk meninjau ulang pelaporan terkait profil risiko terintegrasi.</p>
2.	Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disusun sesuai dengan POJK.

Rahasia

1.7 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

1.7.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</li> <li>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</li> </ol>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang telah disahkan pada Februari 2016 meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan juga Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan review terhadap Pedoman tata Kelola Terintegrasi pada Semester II 2019 dan hasil Review tersebut telah ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Hal ini sesuai dengan komitmen Bank terhadap Audit OJK 2019 pada Entitas Utama dimana Entitas Utama berkomitmen untuk melakukan review terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p>
2.	<p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</li> <li>tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</li> <li>tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;</li> <li>tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</li> <li>tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko terintegrasi.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BNP Paribas Indonesia, Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama di Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris Entitas Utama</li> <li>Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)</li> <li>Direksi Entitas Utama</li> <li>Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)</li> <li>Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKRMT)</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)</li> <li>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)</li> </ol> <p>Pada setiap bagian dari struktur diatas, telah dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing fungsi, metode, frekuensi hingga tata cara pelaksanaan rapat internal maupun rapat koordinasi dengan fungsi lainnya.</p>
3.	<p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</li> <li>persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *);</li> <li>struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>struktur Dewan Pengawas Syariah *);</li> <li>independensi tindakan Dewan Komisaris;</li> <li>pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</li> <li>pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</li> </ol>	<p>Berdasarkan Pedoman Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, Kerangka Tata Kelola Terintegrasi telah diatur, dan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</li> <li>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</li> <li>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite</li> <li>Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi</li> <li>Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi</li> <li>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</li> <li>Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi</li> <li>Kebijakan Remunerasi</li> <li>Pengelolaan Benturan Kepentingan</li> </ol>

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>i. pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>j. pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko;</p> <p>k. kebijakan remunerasi; dan</p> <p>l. pengelolaan benturan kepentingan.</p>	<p>Pada setiap bagian dari struktur diatas, telah dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing fungsi, metode, frekuensi hingga tata cara pelaksanaan rapat internal maupun rapat koordinasi dengan fungsi lainnya.</p>

1.7.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi BNP Paribas Indonesia telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Seluruh fungsi yang berperan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi baik dari sisi Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Berbagai rapat koordinasi telah dijalankan antara fungsi yang berkedudukan pada Entitas Utama dengan fungsi yang berada pada struktur LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, untuk membahas kendala yang dialami dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, sehingga para pihak dapat secara terbuka memberikan rekomendasi dan saran dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>

1.7.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Satuan Kerja pada Entitas Utama dan Fungsi pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang terlibat secara aktif berkoordinasi dalam upaya peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Berbagai upaya perbaikan dan penyelarasan sudah diupayakan bagi masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan. Perbaikan dan penyelarasan yang dilakukan meliputi perbaikan dari segi struktur dan kebijakan. Segala bentuk perbaikan ini telah dipantau langsung oleh Direksi Entitas Utama beserta seluruh jajaran dibawahnya yaitu Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		Masing-masing SKAIT, Satuan Kepatuhan Terintegrasi dan SKMRT berkoordinasi dengan fungsi LJK Anggota Konglomerasi dalam upaya perbaikan penyelarasan dan laporan atas kemajuan akan langsung dilaporkan kepada Direksi Entitas Utama. Segala kemajuan dan kendala kemudian telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk kemudian dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Hasil penilaian Entitas Utama terhadap pelaksanaan konglomerasi keuangan yang mencakup aspek (1) Struktur Tata Kelola; (2) Proses Tata Kelola; dan (3) Hasil Tata Kelola adalah sebagai berikut:

#### A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia adalah bahwa struktur yang ada cukup efektif dan efisien dalam pengelolaan konglomerasi BNP Paribas Indonesia yang sederhana. Hanya terdiri dari 3 entitas dalam Konglomerasi keuangan kebijakan dapat dibentuk secara komprehensif diantaranya :

- o Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- o Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
- o Pedoman Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi
- o Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
- o Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- o Pedoman Audit Internal Terintegrasi
- o Pedoman Kepatuhan Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah berdasarkan hasil Audit OJK 2019 pada Entitas Utama, diketahui bahwa Bank Belum Memiliki Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi. Namun demikian, hal ini telah diindaklanjuti oleh Bank selaku Entitas Utama dengan membentuk Kebijakan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Entitas Utama

#### B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Selain itu Entitas Utama juga telah melakukan transparansi kepada publik melalui publikasi-publikasi terkait Laporan Tata Kelola Terintegrasi, hal ini memperhatikan accountability dan independensi dari masing-masing entitas dalam konglomerasi keuangan.

## Kesimpulan

- Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah berdasarkan hasil Audit OJK 2019 pada Entitas Utama, diketahui kelemahan sebagai berikut:


- Belum dilakukannya pengkajian/ review terhadap kebijakan dan prosedur secara tepat waktu;
  - Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi yang belum mengacu pada Ketentuan yang Berlaku;
  - Belum dilakukannya pengkajian keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Namun demikian, hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bank selaku Entitas Utama dan telah dengan melakukan (i) pengkajian/ review terhadap kebijakan dan prosedur; (ii) menyesuaikan Profil Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan ; (iii) pengkajian terhadap keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi Desember 2019, konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia memiliki peringkat 2 atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Performa keuangan atau kinerja usaha dari Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia secara umum baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan tata kelola perusahaan di dalam masing-masing anggota konglomerasi keuangan.
- Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia memiliki reputasi yang baik dan didukung tidak terdapatnya keluhan nasabah yang signifikan.
- Struktur Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah berjalan dengan baik dimana Entitas Utama bertindak sebagai koordinator dari entitas anggota konglomerasi keuangan

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah terdapatnya beberapa temuan dalam Audit OJK 2019 terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian seluruh komitmen perbaikan terhadap Audit OJK 2019 terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah diselesaikan dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.




**BNP PARIBAS**

### **III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BNP PARIBAS INDONESIA**



**BNP PARIBAS**

**STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN  
BNP PARIBAS INDONESIA**




**The bank for a changing world**

- CONFIDENTIAL -



**BNP PARIBAS**

# STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA TERINTEGRASI BNP PARIBAS INDONESIA






**BNP PARIBAS**


**IV. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM  
PADA KONGLOMERASI KEUANGAN  
BNP PARIBAS INDONESIA**



# BNP PARIBAS

## STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BNP PARIBAS INDONESIA





**BNP PARIBAS**

**V. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA  
ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA  
KONGLOMERASI KEUANGAN BNP  
PARIBAS INDONESIA**



**BNP PARIBAS**

## **ANGGOTA KOMITE DAN UNIT KERJA KONGLOMERASI KEUANGAN BNP PARIBAS INDONESIA**

### **Komite Tata Kelola Terintegrasi**

**Ketua Komite:**

Soebowo Musa, Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia.

**Anggota Komite:**

1. Chris Kanter, Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia.
2. Maria Abdulkadir, Komisaris Independen PT BNP Paribas Asset Management
3. Benoit Pivot, Komisaris PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.
4. Hans Batubara, pihak independen

### **Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

**Koordinator Satuan Kerja:**

Ari Widodo, *Head of Internal Audit* PT Bank BNP Paribas Indonesia.

**Anggota Satuan Kerja:**

1. Vera Octavia, *Internal Audit* PT Bank BNP Paribas Indonesia
2. Aldrich Anthonio, Manajemen Risiko & Internal Audit PT BNP Paribas Asset Management (ybs mengundurkan diri pada Oktober 2019 dan hingga Desember 2019 tidak terdapat penunjukkan pejabat pengganti).
3. Rani Verawati, Internal Audit PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.

### **Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

**Koordinator Satuan Kerja:**

Bakhrunaja Yogi, Kepatuhan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

**Anggota Satuan Kerja:**

1. Muthia Iskandar,
2. *Head of Compliance & Legal*
3. PT BNP Paribas Asset Management.
4. Anna Mamahit, *Compliance Officer* PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.

**The bank for a changing world**

- CONFIDENTIAL -



**BNP PARIBAS**

### **Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

**Ketua Komite:**

Luc Cardyn, Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia.

**Anggota Komite:**

1. Vivian Secakusuma, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management (ybs mengundurkan diri pada September 2019 dan hingga Desember 2019 tidak terdapat penunjukkan pejabat pengganti).
2. Dewi Wijaya, Direktur PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.
3. Valentina Agustia, *Head of Risk* PT Bank BNP Paribas Indonesia

### **Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**

**Koordinator Satuan Kerja:**

Dapit Irianto Depari, Officer Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Bank BNP Paribas Indonesia.

**Anggota Satuan Kerja:**

1. Rani Verawati, Manajemen Risiko, PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia.
2. Aldrich Anthonio, Manajemen Risiko PT BNP Paribas Asset Management (ybs mengundurkan diri pada Oktober 2019 dan hingga Desember 2019 tidak terdapat penunjukkan pejabat pengganti)..



**BNP PARIBAS**

**VI. KEBIJAKAN TRANSAKSI  
INTRA-GROUP**



**BNP PARIBAS**

## **INTRA-GROUP TRANSACTIONS RISK POLICY**

Department : Risk Management Unit  
Creation Date : March 2019  
Version : 2.0  
Distribution : Risk Management Unit & All Relevant Departments

### **Definition**

Intra-Group Transactions Risk is risk derived from business transactions between holding companies, subsidiaries or sister companies, due to the dependency, whether directly or indirectly, of one entity to the others of the same financial conglomerate.

### **Reference Document**

*Surat Edaran OJK No 14/SEOJK.03/2015 Regarding "Penerapan Manajemen Risiko Treintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan"*

### **Active Oversight by the Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD)**

- 1) The BOC and BOD must understand the inherent intra-group transactions risk in certain activities of the Bank, particularly those that may significantly affect the financial condition of the Bank, and work actively to approve and evaluate the policy for control of intra-group transactions risk.
- 2) The BOD must monitor the internal condition (strengths and weaknesses of the Bank) and developments in external factors/conditions that directly or indirectly affect the intra-group transactions risk of the Bank.
- 3) The BOD must ensure that strategy adopted for achievement of the business objectives of the Bank has taken account of the impact of the intra-group transactions risk on the Bank's capital.

### **Policies and Procedures**

- 1) The Bank must establish a written policy and procedures complying with the principles of transparency and arms-length when dealing with intra-group transactions of the Bank and its related entities.
- 2) The Bank must have in place and implement procedures for the analysis and monitoring of intra-group transactions risks.
- 3) The Bank must conduct regular evaluation and update its policy and procedures for the control of intra-group transactions risk in accordance with the external and internal developments.



**BNP PARIBAS**

#### **Identification of Intra-Group Transactions Risk**

- 1) The Bank must identify the inherent intra-group transactions risks in specific major business lines, such as credit (provision of funds), treasury and investment, operations and services.
- 2) The Bank must record and administer all events pertaining to intra-group transactions risk, including the potential loss resulting from these events, in a data administration system. The recording and administration of this data shall be collated in the form of statistical data that can be used to project potential loss over a period and for specific business lines.

#### **Measurement of Intra-Group Transactions Risk**

- 1) In the process of measuring intra-group transactions risk, the Bank may use a combination of qualitative and quantitative approaches, such as stating the number of intra-group transactions, assets, liabilities, revenues as percentages of the total Bank's balance sheet.

#### **Monitoring of Intra-Group Transactions Risk**

- 1) The Bank shall monitor the intra-group transactions risk on a regular basis in according to past experience with losses caused by intra-group transactions risk.

#### **Management Information System for Intra-Group Transactions Risk**

- 1) The management information system must be capable of providing complete, accurate and timely reports on intra-group transactions risk exposure to support the decision-making processes of the Board of Directors.


#### **Control of Intra-Group Transactions Risk**

- 1) The Bank must institute financial control processes towards its intra-group transactions aimed at monitoring process against targets and ensuring that the risks taken remain within tolerable limits.



**BNP PARIBAS**

## **VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK**



**BNP PARIBAS  
INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TAHUN 2019  
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA**

## **PENERAPAN TATA KELOLA BANK BNP PARIBAS INDONESIA**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bank, mendukung pertumbuhan usaha bank, memberikan nilai tambah dan melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Bank BNP Paribas Indonesia (selanjutnya disebut Bank) selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola baik dalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam aktifitas lainnya di semua departemen/unit dalam Bank.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola yang mengintegrasikan faktor-faktor penilaian yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Aspek *governance structure* adalah aspek kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang terdiri dari antara lain Komisaris, Direksi, Komite, Kebijakan dan prosedur, system informasi dan lainnya. Aspek *governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Dan Aspek *governance outcome* adalah hasil pelaksanaan proses Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Aspek *governance structure* Bank dalam pelaksanaan Tata Kelola telah lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Kelola. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik serta tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank.

Aspek *governance process* pada seluruh faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola *Self Assessment* telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Dengan dipenuhinya ketiga aspek diatas, maka Pengurus Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut telah diintegrasikan dan diterapkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari.

### **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan pemegang kuasa tertinggi pada organisasi dimana panggilan RUPS dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta informasi yang disampaikan kepada para pemegang saham.

RUPS diadakan sekali setahun sebagai suatu forum penilaian kinerja Dewan Komisaris ("DK") dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai tambahan kepada RUPS tahunan, Bank dapat pula mengadakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") setiap saat bila diperlukan.

Bank telah melaksanakan RUPS tahunan pada tanggal 21 Maret 2019 dengan mata acara sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus Pemberian pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas

Tindakan Pengurusan Bank dan Dewan Komisaris atas Tindak Pengawasan Bank selama Tahun Buku 2018;

2. Laporan Direksi mengenai penggunaan laba, dividen, dan rencana biaya (*budget*);
3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
4. Laporan Direksi mengenai skema remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun Buku 2019.

## **II. DEWAN KOMISARIS**

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi peran pejabat-pejabat eksekutif untuk juga menjalankan Tata Kelola. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran atas peraturan-peraturan keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

### **II. 1. Keanggotaan**

Jumlah Komisaris Bank pada akhir Desember 2019 telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yaitu sebanyak 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik dalam tahun 2019 dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini.

Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, akan tetapi apabila pada keputusan RUPS terdapat pengangkatan atau penggantian anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru, maka Bank akan meminta rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai keputusan RUPS.

Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, Bank mempunyai suatu Formulir Keterbukaan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak menjabat posisi lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu bank, perusahaan, atau lembaga lain kecuali posisi-posisi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan Tata Kelola oleh Bank Umum. Para anggota Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank lain, namun demikian 2 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Soebowo Musa, yang memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Kiran Resources Indonesia dan Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group (94%). Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Susunan Dewan Komisaris BNPP**

Presiden Komisaris : Jean-Pierre Bernard Komisaris Independen : Soebowo Musa Komisaris Independen : Chris Kanter
--

## II.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola Bank dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkat atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, membentuk:
  - a. Komite Audit;
  - b. Komite Pemantau Risiko;
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. Memberikan rekomendasi dari usulan yang diberikan oleh komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Bank telah menyusun pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang menjadi bagian daripada pelaksanaan Tata Kelola Bank.

## II.3. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat (21 Maret 2019, 26 Juni 2019, 24 September 2019 dan 2 Desember 2019). Bank telah memenuhi ketentuan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Komisaris	Rapat		Kehadiran		Persentase
	Jadwal	Kehadiran	Fisik	Telekonferensi	
Jean-Pierre Bernard	4	4	4	0	100%
Soebowo Musa	4	3	3	0	75%

Chris Kanter	4	3	3	0	75%
--------------	---	---	---	---	-----

#### II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah membentuk dan menyesuaikan susunan dan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris berupa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### III. KOMITE AUDIT

#### III.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Independen (bertindak sebagai Ketua Komite) yang memiliki keahlian dibidang perbankan dan keuangan, 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian dibidang hukum/perundang-undangan, dan 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang mempunyai keahlian di bidang keuangan.

Pada akhir Desember 2019, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b>Susunan Komite Audit BNPPI</b>	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Maria Abdulkadir
Anggota	: Neny Risantiny

#### III.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), kesesuaian penerapan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akunting yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

#### III.3. Rapat Komite Audit

Dalam tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh semua anggota Komite Audit. Melalui rapat ini, Komite Audit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Komite. Hasil rapat Komite Audit dicantumkan dalam risalah-risalah rapat, ditanda-tangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik. Melalui Rapat Komite Audit yang diadakan 4 kali dalam tahun 2019, yaitu tanggal 22 Februari, 27 Mei, 8 Agustus, dan 9 Desember 2019, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

#### III.4. Latar Belakang Keahlian

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Soebowo Musa	Ketua	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan perbankan
Maria Abdulkadir	Anggota	S1 Fisika	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan
Neny Risantiny	Anggota	S1 Hukum (Int. Law) S2 Hukum (Int. Economic Law)	Memiliki pengalaman di bidang hukum

#### IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO

##### IV.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, dimana 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai keahlian dibidang pengelolaan risiko dan 1 (satu) anggota mempunyai keahlian dibidang kepatuhan.

Pada akhir Desember 2019, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko BNPPi	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Lando Simatupang
Anggota	: Maria Abdulkadir

##### IV.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko antara lain mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penilaian atas penerapan kebijakan dan fungsi pengelolaan risiko pada Bank;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Bank.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi antara lain terhadap laporan profil risiko Bank dan penentuan parameter yang sesuai dengan kondisi Bank, rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko dan proses manajemen risiko lainnya. Komite Pemantau Risiko juga secara aktif memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko juga turut aktif dalam menentukan parameter-parameter pada yang digunakan untuk pengukurantingkat risiko sehingga pemantauan risiko dapat berjalan lebih baik dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bisa membuat laporan profil risiko yang akurat.

##### IV.3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Komite. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dicantumkan pada risalah-risalah rapat, ditandatangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

##### IV.4. Latar Belakang Keahlian

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Soebowo Musa	Ketua	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Mengalami pengalaman di bidang <i>structured trade finance</i>
Lando Simatupang	Anggota	S2 Ekonomi S2 Magister Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman di bidang risiko bank
Maria Abdulkadir	Anggota	S1 Fisika	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan

## V. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### V.1. Keanggotaan

Tidak terdapat perubahan jumlah dan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2019.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yang diakibatkan oleh pengangkatan Seskia Agil Balfas menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. Efektif per tanggal 13 Maret 2019, keanggotaannya digantikan oleh Cindy Purnasusila.

Pada akhir Desember 2019, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi BNPPi	
Ketua	: Chris Kanter
Anggota	: Jean Pierre-Bernard
Anggota	: Cindy Purnasusila

### V.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
    - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
    - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
  - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

### V.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 13 Maret 2019 dan 2 Desember 2019. Salah satu agenda dalam pertemuan tanggal 13 Maret adalah merekomendasikan pengusulan pengangkatan Cindy Purnasusila sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Seskia Agil Balfas. Sedangkan salah satu agenda pertemuan pada tanggal 2 Desember 2019 adalah merekomendasikan pengusulan pengangkatan Nicolas Parrot sebagai Presiden Direktur dan Lamine Merad sebagai Direktur Operasional.

### V.4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi

Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2019 sebesar Rp. 3.092 miliar.

### V.5. Latar Belakang Keahlian

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Chris Kanter	Ketua	S1 Teknik	Memiliki pengalaman di bidang keuangan
Jean Pierre-Bernard	Anggota	S1 Bisnis Administrasi	Mamiliki pengalaman di bidang perbankan
Cindy Purnasusila	Anggota	S1 Ekonomi (akuntansi)	Memiliki pengalaman di bidang operasional dan pengelolaan karyawan

## VI. DIREKSI

### VI.1. Keanggotaan

Pada tahun 2019, telah dilakukan pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi Bank yaitu (i) Sdri. Inne Tresnadewi Syamsudin sebagai Direktur Kepatuhan dan (ii) Sdri. Seskia Agil Balfas sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Bertha Suriati Ihalaw Halim, SH, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dibawah nomor AHU-AH.01.03-0195207 pada tanggal 09 April 2019.

Per Desember 2019, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi BNPPI	
Presiden Direktur	: Luc Cardyn
Direktur	: Winy Janti Tijono
Direktur	: Mario Albert Utama
Direktur	: Seskia Agil Balfas
Direktur Kepatuhan	: Inne Tresnadewi Syamsudin

Anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

### VI.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan operasional Bank sehari-hari termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) menyelenggarakan sistem pengendalian internal, memantau dan mengelola risiko, memperbaiki aliran kerja untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme karyawan, serta meningkatkan nilai pemegang saham.

Secara umum Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan Bank yang baik terlihat dari pertumbuhan Bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit setiap tahunnya, peningkatan aktifitas *cash management* dan *trade finance* serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.

Selanjutnya, Direksi juga menindak-lanjuti temuan-temuan audit internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi juga mendukung peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Melalui peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir (tidak hanya pada *front office* tetapi juga pada bagian operasional, fungsi-fungsi pendukung, *Finance and Control*, serta Kepatuhan), Bank secara berkala telah memberi pendidikan/pelatihan yang memadai kepada karyawan agar tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, namun juga pelatihan yang memadai untuk bisa mengikuti perkembangan dalam industri perbankan.

### **VI.3. Rapat Direksi**

Direksi bersama dengan para Pejabat Eksekutif Bank secara rutin menyelenggarakan pembicaraan internal mengenai rencana strategis Bank dan masalah-masalah lain untuk ditindak-lanjuti oleh Direksi.

## **VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL**

### **VII.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan Bank mencakup kepatuhan eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan Bank kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kepatuhan internal berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, prosedur, serta etika dan standar (*codes of conduct*) yang berlaku pada Bank.

Untuk menetapkan budaya kepatuhan dalam Bank, pada tahun 2019 Departemen Kepatuhan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, pemantauan terhadap penerapan *e-learning* mengenai *Compliance Awareness*, terlibat dalam diskusi apabila terdapat aktivitas baru yang akan di laksanakan Bank, dll.

Departemen Kepatuhan juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme serta Budaya Kepatuhan, Departemen

Kepatuhan telah menyelenggarakan pelatihan terkait APU dan PPT serta *Compliance Awareness* bagi karyawan baru. Pelatihan ini dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui mekanisme *e-learning*.

Secara periodik Bank telah melakukan pengkinian terhadap profil nasabah, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring terhadap APU dan PPT. Secara berkala Bank juga melakukan review dan pengkinian terhadap Policy dan Procedure terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan terhadap transaksi nasabah telah dilakukan oleh Bank. Transaksi yang memenuhi parameter pemantauan akan dimonitor secara harian. Selanjutnya transaksi ini akan di sampaikan kepada masing-masing *Relationship Manager* ("RM"), untuk direview apakah transaksi tersebut memenuhi unsur mencurigakan. Apabila terdapat unsur mencurigakan dalam transaksi tersebut, RM akan menyampaikan kepada Pejabat APU dan PPT untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Penentuan apakah suatu transaksi akan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) merupakan kewenangan dari Direktur Kepatuhan.

Tanggung jawab utama dari Departemen Kepatuhan adalah:

- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan prosedur Bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Selama tahun 2019, secara umum Bank telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Bank akan tetap berhati-hati dan terus memperbaiki tingkat kepatuhannya.

<b>Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Kehati-hatian</b>		
<b>Prinsip Kehati-hatian</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Sesuai dengan peraturan	Pada bulan Desember 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank berada pada tingkat 30,07%
Giro Wajib Minimum (GWM)	Sesuai dengan peraturan	Giro Wajib Minimum per Desember 2019 adalah sebesar 6,53% untuk IDR dan 8,56% untuk USD.
Kredit Bermasalah (NPL)	Sesuai dengan peraturan	Rasio Kredit Bermasalah per Desember 2019 adalah sebesar 4.12% Gross dan 2.35% Net %.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Sesuai dengan peraturan	Dalam tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran BMPK.
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti Pencucian Uang (APU)	Sesuai dengan peraturan	Bank telah menyelenggarakan berbagai pelatihan PMN dan APU.

## **VII.2. Fungsi Audit Internal**

Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") bertanggung jawab untuk memastikan bekerjanya fungsi audit internal yang efektif dan membantu Direksi memenuhi tugas-tugas pengawasannya. SKAI mempunyai kedudukan yang independen dari Satuan Kerja Operasional.

Pekerjaan SKAI didasarkan kepada rencana audit tahunan yang telah disetujui dan pada pokoknya ditentukan melalui suatu proses penilaian risiko. Temuan-temuan Audit Internal dilaporkan secara langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Komite Audit melaporkan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dan untuk ditindak-lanjuti (bila diperlukan).

Hasil dari pelaksanaan audit SKAI telah dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu untuk kedua periode laporan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2019. Seluruh aktivitas audit yang telah direncanakan pada tahun 2019 telah diselesaikan secara tepat waktu. SKAI juga secara aktif melakukan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi audit telah dilaksanakan oleh manajemen.

## **VII.3. Fungsi Audit Eksternal**

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah Deloitte Indonesia (KAP Imelda & Rekan) yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan auditor eksternal diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Desember 2019 dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, setelah mendapatkan wewenang dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2019.

## **VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL**

### **VIII.1. Pelaksanaan Pengelolaan Risiko**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 18/POJK.03/2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No: 34/SEOJK.03/2016, Bank BNP Paribas Indonesia telah membuat kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

Pada saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, dan Pedoman Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Bank telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh Departemen Operasional, Departemen Hukum melakukan penilaian atas Risiko Hukum, Departemen Kepatuhan melakukan penilaian atas Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan, dan Presiden Direktur melakukan penilaian atas Risiko Strategis. Konsolidasi dan pembuatan Laporan Profil Risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.

Bank akan terus menerapkan Manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan atas Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan upaya yang memadai untuk memahami Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategis dan Risiko Kepatuhan yang mendasari semua kegiatan fungsional.
- Memahami risiko kepatuhan inheren pada kegiatan bank tertentu, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
- Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan budaya manajemen risiko dengan membentuk pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko, KYC dan AML sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar manajemen risiko.

## VIII.2. Pengendalian Internal

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"), Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur. Disamping itu, terdapat Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu untuk pemantauan dan pengendalian risiko internal, khususnya risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, Bank telah didukung dengan suatu sistem yang memadai dari Grup. Sistem Informasi Bank dapat memberikan data/informasi internal yang memadai dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan Bank.

Bank juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.

Selain itu Bank juga memiliki pedoman sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Departemen dan unit kerja terkait, di mana masing-masing kontrol dan fungsi utamanya melekat pada masing-masing pejabat terkait sebagai *risk owner*.

## IX. KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DALAM JUMLAH BESAR

Bank memberikan kredit kepada Pihak Terkait berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2019, Bank memberikan kredit kepada beberapa debitur inti yang merupakan nasabah korporat. Rincian kredit yang diberikan selama tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No.	Pemberian Kredit	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp juta)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	14	4.521.963
	b. Kelompok	11	5.190.214

## **X. KETERBUKAAN KEADAAN KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN**

### **X.1. Keterbukaan Keadaan Keuangan**

Bank menjalankan keterbukaan keadaan keuangan antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Pada Laporan Tahunan, Bank melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan Tahunan juga berisikan informasi mengenai Kelompok Usaha Bank, Eksposur Pengelolaan Risiko, dan Pernyataan Pengurus.

### **X.2. Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan**

Bank menjalankan keterbukaan keadaan non-keuangan/produk-produknya kepada calon nasabah secara tertulis dan lisan. Informasi mengenai produk-produk tersedia pada perjanjian antara Bank dan calon nasabah yang menguraikan manfaat dan risiko yang terdapat pada produk-produk Bank.

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage/website yaitu <http://www.bnpparibas.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

## **XI. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS KEPADA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI**

### **XI.1. Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi**

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk semua karyawan tetap, di mana Bank mampu menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dan termotivasi di pasar yang kompetitif tanpa mendorong pengambilan risiko yang melebihi tingkat risiko yang ditoleransi oleh Bank dan tanpa menciptakan situasi konflik minat antara karyawan dan klien. Dewan Direksi bertugas untuk menyusun Kebijakan Remunerasi untuk Direksi, Komisaris dan Pegawai. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Remunerasi. Dalam hal memenuhi tugas pengawasan ini, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tersebut dilakukan setiap tahun melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompensasi pegawai di unit kontrol ditentukan secara independen dari kinerja bisnis yang mereka kontrol atau yang mereka validasi, antara lain dengan mempertimbangkan situasi pasar tenaga kerja tertentu, hingga batas tertentu.

### **XI.2. Cakupan Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan Remunerasi berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Bank.

### **XI.3. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko**

Dalam menentukan jenis risiko utama, Bank selalu berkonsultasi dengan unit kerja manajemen risiko apakah praktik-praktik remunerasi perusahaan sesuai dengan situasi sehubungan dengan risiko yang dihadapi.

Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan Bank dalam menerapkan remunerasi adalah Risiko Kredit dan Risiko Market. Kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis risiko utama adalah jenis transaksi dan bisnis yang dinilai paling signifikan dalam menghasilkan keuntungan dan keputusan yang diambil di bisnis tersebut berdampak besar pada bisnis Bank.

Dampak penetapan jenis risiko utama ini terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel adalah dalam menentukan Material Risk Taker (MRT) dan pemberian jenis remunerasi variabel yang diberikan kepada MRT bank tersebut.

#### **XI.4 Pengukuran Kinerja**

Dasar pengukuran kinerja dinilai dari kinerja yang baik dan hasil yang berkelanjutan diselaraskan dengan paket remunerasi karyawan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Bank, kebijakan dan prinsip penggajian Bank, Kebijakan dan Pengendalian Internal, hingga Kebijakan Global tentang Perlindungan Kepentingan Klien, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan manajemen konflik kepentingan.

#### **XI.5 Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

Kebijakan mengenai remunerasi yang bersifat variabel mengatur bagian yang tidak ditangguhkan dan bagian yang ditangguhkan.

Bagian yang ditangguhkan ini bertahan secara progresif selama minimal 3 tahun setelah tahun penghargaan, berdasarkan pada pencapaian unit bisnis, kegiatan dan target kinerja keuangan Bank dan memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan pada saat pemberian penghargaan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi selama *financial year*, bagian tahunan yang ditangguhkan akan hilang ("Malus"). Besaran porsi yang ditangguhkan diatur dalam Kebijakan Remunerasi.

#### **XI.6 Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT)**

Pihak yang menjadi MRT dalam Bank adalah 2 (dua) pihak yaitu: 1 orang Presiden Direktur dan 1 orang Direktur.

#### **XI.7 Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi , Dewan Komisaris dan Pegawai**

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Kumulatif Tahun 2019			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Anggota	Rp Juta	Jumlah Anggota	Rp Juta
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	2,880.108	5	24,854.811
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak Dapat dimiliki.	3	0	5	1,477.56
<b>Jumlah</b>		<b>2,880.108</b>		<b>26,332.37</b>

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Kumulatif Tahun 2018			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Anggota	Rp Juta	Jumlah Anggota	Rp Juta
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	2,779.000	5	22,698.00
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	3	0	5	1.869
<b>Jumlah</b>		<b>2,779.000</b>		<b>22,699.87</b>

Jenis Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	2019		2018	
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	4	-	4
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	2	1	2	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-	1	-

\*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Remunerasi Variabel	2019					
	Dewan Komisaris		Direksi		Karyawan	
	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)
TOTAL	3	-	5	7,673.407	75	14,600.90

Remunerasi Variabel	2018					
	Dewan Komisaris		Direksi		Karyawan	
	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)
TOTAL	3	0	4	7,904.848	79	16,561.30

Rasio Gaji adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Rasio 2019	Rasio 2018
-----	-----------	------------	------------

1.	Rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan	32.33	29.96
2.	Rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi	3.91	2.46
3.	Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris	N/A	N/A
4.	Rasio gaji tertinggi Direksi dan terendah karyawan	67.53	65.74

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon selama 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah total nominal pesangon (per orang)	Jumlah Pegawai 2019	Jumlah Pegawai 2018
Diatas Rp 1 miliar	0	0
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	0	0
Rp 500 juta ke bawah	0	0

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (hanya untuk *Material Risk Taker\**) selama 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah Orang	2019		2018	
	2		2	
A. Remunerasi tetap (dalam jutaan) *				
1. Tunai	9,596.757		9,646.333	
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank				
B. Remunerasi Variabel *	Tidak ditangguhkan (dalam jutaan)	Ditangguhkan (dalam jutaan)	Tidak ditangguhkan (dalam jutaan)	Ditangguhkan (dalam jutaan)
1. Tunai	4,504.750	2,357.310	1,844.648	1,389.173
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	1,439.823	2,597.345	1,766.640	1,766.640

Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan implisit selama 2018 dan 2019 (hanya untuk *Material Risk Taker\**) adalah sebagai berikut:

Remunerasi Variabel *	2019			
	Sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan*	Total Pengurangan		
		Penyesuaian Eksplisit (A)	Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan)	4,174.998	-	-	-
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	4,557.487	-	-	-

Remunerasi Variabel *	2018			
	Sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan	Total Pengurangan		
		Penyesuaian Eksplisit (A)	Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan)	6,380.328	-	-	-
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	5,096.629	-	-	-

Catatan: Semua jumlah remunerasi yang diungkapkan disetahunkan tanpa pro-rata  
 \*Terjadi penurunan diakibatkan pengunduran diri dari salah satu MRT di akhir tahun yang mengakibatkan hilangnya sisa remunerasi yang ditangguhkan untuk masa 2019

## **XII. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MELEBIHI 5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR**

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor. Bank mempunyai suatu Formulir yang berisikan informasi tentang kepemilikan dan pihak-pihak yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga telah menerapkan kebijakan mengenai *Personal Account Dealing* ("PAD") yang harus diperoleh dari semua staf.

### **OPSI SAHAM**

Selama tahun 2019 Bank tidak menyelenggarakan Program Opsi Saham Pengurus berkaitan dengan kompensasi kepada anggota-anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif, sebagaimana ditetapkan RUPS dan/atau Anggaran Dasar.

Uraian>Nama	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Periode Waktu
		Dimiliki (lembar)	Dilaksanakan (lembar)		
<b>Dewan Komisaris</b> Jean-Pierre Bernard Soebowo Musa Chris Kanter		NIHIL			
<b>Direksi</b> Luc Cardyn Winy Janti Tijono Mario Albert Utama Seskia Agil Balfas Inne Tresnadewi Syamsudin		NIHIL			
<b>Pejabat Eksekutif</b> Lamine Merad Liliana Tsjen Cindy Purnasusila Bakhrunaja Yogi Renta Marsinta Gama Adi Permana		NIHIL			

Jeffry Junus Valentina Agustia Siti Parani Ari Widodo Bernadeta Tyassita Rahmellya Sari Samuel Tobing Nur Kartika Sari Donny Rusli Richard Martomo Diah Kurniawati Marcos Sakti Siahaan Efi Novitaningrum Meri Gani Paul Kartadinata Tamara Marina Nasution	
--	--

### **XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL**

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No: 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan diatas, selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal dengan jumlah nominal lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

Penyimpangan Internal Selama 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Karyawan Tetap		Karyawan Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
Jumlah penyimpangan	NIHIL					
Telah Diselesaikan	NIHIL					
Dalam proses Penyelesaian internal Bank	NIHIL					
Belum diupayakan penyelesaiannya	NIHIL					
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	NIHIL					

### **XIV. MASALAH HUKUM**

Bank sedang terlibat dalam 2 kasus proses penundaan kewajiban pembayaran utang dari 2 grup debitur. Bank tidak mempunyai kasus hukum pidana per 31 Desember 2019.

Dibawah ini adalah laporan kasus hukum untuk tahun 2019 terkait nasabah dari Bank.

Kasus Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## **XV. BENTURAN KEPENTINGAN**

Aspek pengendalian Bank didukung oleh kode etik dan kebijakan lain, khususnya pencegahan benturan kepentingan dan pemisahan fungsi yang merupakan aspek penting dalam rentang pengendalian. Kebijakan umum Bank mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Semua staf harus menerapkan standar integritas yang tinggi dan melakukan dealing secara wajar. Staf harus melayani keperluan nasabah secara profesional, cermat, netral, dan bijaksana, dengan menghindari kemungkinan benturan kepentingan;
- Semua staf tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang menyebabkan kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan Bank atau nasabah. Apabila benturan tersebut terjadi, mereka harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua nasabah dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) atau menolak bertindak (*declining to act*).
- Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank di tahun 2019.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIHIL				

## **XVI. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI**

Selama tahun 2019, Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi.

## **XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

Selama tahun 2019 Bank memberikan donasi untuk kegiatan sosial kepada Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala yang membantu pelajar dengan disabilitas lebih dari satu baik fisik maupun mental, kesulitan penglihatan, gangguan perkembangan, dan gangguan pendengaran. Total donasi yang diberikan adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Donasi tersebut diberikan sebagai hasil dari dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah "Giving for Goods" dimana karyawan melakukan beberapa kegiatan penggalangan dana seperti menjual makanan, mengadakan bazar selama bulan Ramadhan yang keuntungannya 50% diberikan untuk penggalangan dana ini serta kegiatan "coins for hope" yang seluruhnya diserahkan kepada Yayasan Rawinala. Selain dari penggalangan dana tersebut, Kegiatan kedua adalah penyerahan bantuan pada akhir tahun 2019 yang bertujuan untuk membantu pembelian mobil operasional bagi Yayasan Rawinala

Bank di tahun 2019 tetap tidak mensponsori kegiatan-kegiatan politik.

#### **XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK**

Merujuk pada Laporan Tahunan Bank 2019.



## PENILAIAN FAKTOR PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi : Semester II (Juli - Desember) 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
<b>Analisis</b>		
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:</p> <p><b>Aspek Governance Structure</b> Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank. Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.</p> <p>Faktor positif aspek <i>governance structure</i> bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li><li>2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing (PAD), Gift &amp; Entertainment, Chinese Walls</i>);</li><li>3) Panduan Kepatuhan;</li><li>4) Pedoman Internal Audit; dan</li><li>5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll).</li></ol> <p>Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.</p> <p>Sedangkan faktor negatif <i>governance structure</i> Bank adalah Bank mencatat bahwa pada sampai dengan Semester II 2019, masih terdapat kosongnya posisi strategis Bank seperti Pejabat Eksekutif Bank yang mengepalai Teknologi Informasi.</p> <p>Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek <i>Governance Structure</i>.</p> <p><b>Aspek Governance Process</b></p> <p>Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah seluruh faktor dari aspek <i>governance Process</i> pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</li><li>2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.</li><li>3) Pengelolaan Bank dilakukan dengan baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan Bank yang terus mengalami peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan deposito nasabah, peningkatan</li></ol>		



pemberian kredit, peningkatan aktivitas *cash management* dan *trade finance* serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.

- 4) Sesuai dengan implementasi Tata Kelola, saat ini proses persetujuan kredit telah dilakukan oleh Bank secara independen.
- 5) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 6) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi external audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan.

### Aspek Governance Outcome

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, tidak terdapat perselisihan antara Bank dan nasabah.
- 2) Pertumbuhan Bank yang terus membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah dan peningkatan dalam pemberian kredit setiap tahunnya.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank termasuk publikasi laporan keuangan pada surat kabar.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- 5) Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank, hingga Semester II 2019 Bank telah memenuhi semua rekomendasi audit dari OJK pada waktunya.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.



**BNP PARIBAS**

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
SEMESTER II (JULI-DESEMBER) 2019**

**PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA**



**BNP PARIBAS**

LAMPIRAN III

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/SEOJK.03/2017  
PERIHAL PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM**

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**Tujuan**

1. *Penilaian governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. *Penilaian governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. *Penilaian governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan konsumen;
  - d. obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
  - e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
  - f. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
A.	Governance Structure	A. Governance Structure
1)	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi Bank BNP Paribas Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yaitu 5 (lima) orang.
2)	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3)	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4)	Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Seluruh Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan atau lembaga lain.
5)	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Tidak ada dari anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
6)	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Komisaris.	Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
7)	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dalam penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi, Bank memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
8)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. rapat.	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat dalam manual <i>Good Corporate Governance/Tata Kelola</i> .



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Tidak ada Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
10)	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
11)	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
12)	Seluruh anggota Direksi telah penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
13)	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif di Bank.
14)	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Usaha meningkatkan kemampuan anggota Direksi dilakukan dengan ikut sertanya mereka dalam berbagai seminar dan pelatihan mengenai perbankan dan perkembangan terkini.
15)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan	Anggota Direksi secara berkelanjutan melakukan pertemuan manajemen dengan berbagai Department Head sebagai sarana sosialisasi/pelatihan/ pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini yang



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
16)	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.
16)	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.	
B. Governance Process		
1)	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2)	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Tidak ada pemberian kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3)	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4)	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan bank yang baik terlihat dari pertumbuhan bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya.
5)	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
6)	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Secara umum Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam kegiatan usaha Bank.
		Bank terus berupaya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi untuk semua kegiatan usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan review dan evaluasi berkala terhadap pedoman internal Bank dengan melibatkan seluruh unit terkait; b. melakukan review dan sosialisasi terhadap peraturan baru OJK dan Bank Indonesia secara berkelanjutan dengan melibatkan



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas</p>	<p>unit-unit terkait dalam Bank, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam Bank melalui pemberian pelatihan baik melalui tatap muka maupun e-learning khususnya terkait prudential banking;</p> <p>c. meningkatkan kontrol terkait dengan pemenuhan laporan yang harus dilakukan oleh Bank; dan</p> <p>d. melakukan evaluasi terhadap rencana Bank untuk meluncurkan produk / kegiatan baru dengan melibatkan seluruh unit terkait</p> <p>7) Direksi berusaha memenuhi komitmen Bank terhadap hasil temuan audit OJK, rekomendasi SKAI, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Hingga Semester II tahun 2019, Bank telah memenuhi seluruh komitmen audit OJK 2014, audit OJK 2015, audit OJK 2016 dan audit OJK 2017, serta audit OJK 2018. Terkait audit OJK 2019, Bank telah menyampaikan komitmen sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.</p> <p>8) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat mutakhir, dan tepat waktu kepada Komisaris melalui rapat Dewan komisaris.</p> <p>9) Seluruh keputusan rapat Direksi dalam Semester II tahun 2019 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan secara berkala.</p> <p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14) Tidak ditemukan adanya intervensi pemegang saham terhadap</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	<p>pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Bank.</p>
C.	<p><b>Governance Outcome</b></p>	<p><b>Governance Outcome</b></p>
1)	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>Pada tanggal 21 Maret 2019, Bank telah melaksanakan RUPS dan pada saat RUPS tersebut Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.</p>
2)	<p>Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>Pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.</p>
3)	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai melalui sistem intranet dan <i>document repository</i>.</p>
4)	<p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.</p>	<p>Direksi secara berkala mengadakan pertemuan dengan para <i>Department Head</i> mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.</p>
5)	<p>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p>	<p>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama Semester II tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat yaitu tanggal 24 September 2019 dan 2 Desember 2019.</p>
6)	<p>Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:</p>	<p>Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p>
a.	<p>kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p>	<p>Tidak ada Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Bank, Bank lain, dan perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.</p>
b.	<p>hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p>	<p>Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</p>
c.	<p>remunerasi dan fasilitas lain;</p>	<p>Direksi menerima remunerasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS dan tidak menerima fasilitas lainnya.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>d. <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi.</p>	<p>d. Direksi tidak memiliki <i>share options</i>.</p>
7)	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Bank.</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan:  a. tidak ditemukan permasalahan signifikan yang dihadapi Bank selama Semester II tahun 2019; dan  b. pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>
8)	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggungjawabnya.</p>	<p>Peningkatan, keahlian dan kemampuan karyawan Bank telah memadai/mengalami peningkatan melalui berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada karyawan Bank.</p>
9)	<p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Direksi juga mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.</p>	<p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini tercermin dari keikutsertaan karyawan Bank dalam berbagai sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Direksi juga mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.</p>
10)	<p>Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi &amp; pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Bank tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham.</p>
<b>PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>		
A.	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p>	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>2) Terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3)	Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	2) (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, Soebowo Musa selain sebagai komisaris independen Bank BNPPI, beliau juga merangkap jabatan sebagai Pemegang saham dan Direktur Utama pada PT Kiran Resources Indonesia (training provider). Komisaris Independen lainnya adalah Chris Kanter, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Indosat Tbk dan pemegang saham pada Sigma Sembada Group.	4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Soebowo Musa selain sebagai komisaris independen Bank BNPPI, beliau juga merangkap jabatan sebagai Pemegang saham dan Direktur Utama pada PT Kiran Resources Indonesia (training provider). Komisaris Independen lainnya adalah Chris Kanter, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Indosat Tbk dan pemegang saham pada Sigma Sembada Group.
5)	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	5) Soebowo Musa, Komisaris Independen Bank BNP Paribas Indonesia menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit.
6)	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	6) Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7)	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
8)	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
9)	Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi integritas, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa	9) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari mantan anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif Bank, atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi integritasnya untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan dan tidak melaksanakan fungsi pengawasan.



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	
10)	Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	10) Seluruh Komisaris Independen tidak berasal dari Komisaris Non Independen.
11)	Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.
12)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi atau bertindak independen.	12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
13)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
14)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	14) Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman dibidang perbankan dan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kompetensi tersebut relevan dan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris.
15)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	15) Anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam berbagai seminar yang berhubungan dengan perbankan dan bidang keuangan baik sebagai peserta maupun pembicara. Dengan demikian pengetahuan perbankan dan ekonomi para anggota Komisaris terus terkinikan.
16)	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	16) Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam penetapan komposisi tersebut.



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
B.	Governance Process	Governance Process
1)	Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1) Sesuai dengan kebijakan Bank, penggantian dan/ atau pengangkatan Komisaris selalu memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
2)	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2) Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui rapat Dewan Komisaris yang dilakukan pada tanggal 24 September dan Desember 2019.
3)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	3) Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris.
4)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	4) Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Selama Semester II tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat yaitu tanggal 24 September dan Desember 2019. Adapun agenda yang dibahas antara lain adalah : a. <i>Business Performance</i> b. Isu terkait Bank Indonesia dan OJK; dan c. Isu lainnya.
5)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pengawasan.	5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.
6)	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	6) Melalui rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris selalu membahas dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
7)	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.	7) Tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</li><li>9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</li><li>10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</li><li>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</li><li>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li><li>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</li><li>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</li><li>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li><li>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li><li>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional</li></ol>	<p>yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</li><li>9) Bank telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</li><li>10) Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</li><li>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</li><li>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li><li>13) Bank telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan membahas berbagai hal sesuai dengan agenda rapat. Sepanjang Semester II tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada tanggal 24 September dan Desember 2019.</li><li>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dalam Semester II tahun 2019 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</li><li>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li><li>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li><li>17) Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Tata Kelola dan Anggaran</li></ol>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dasar Bank dan tidak dipengaruhi oleh intervensi pemilik.
	<p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c. remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d. <i>shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>	<p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris di atas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dan tidak terdapat <i>dissenting opinions</i>.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa:</p> <p>a. Tidak memiliki saham pada Bank dan bank lain, namun demikian 2 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Soebowo Musa yang memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT. Kiran Resources Indonesia dan Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);</p> <p>b. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Presiden Komisaris yang merupakan perwakilan dari Bank Induk.</p> <p>c. Tidak menikmati remunerasi dan fasilitas lain; dan</p> <p>d. Anggota Komisaris tidak mempunyai <i>share option</i>.</p> <p>5) Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik saat ini dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank dan hasil kinerja Bank telah sesuai dengan ekspektasi <i>stakeholders</i>. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terpejas</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
6)	<p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini. Anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam berbagai forum dan seminar yang membahas tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya baik sebagai peserta maupun pembicara. Aktifitas anggota Dewan Komisaris ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank berjalan lancar dan tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan operasional terganggu dan memberikan keuntungan tidak wajar kepada pemilik.</p>
<b>3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>		
A. Governance Structure	<p>1) Komite Audit</p> <p>a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>b. Komite Audit dikuasai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>A. Governance Structure</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a. Jumlah anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yaitu terdiri dari seorang Komisaris Independen, Bapak Soebowo Musa dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi (Ibu Maria Abdulkadir) dan ahli di bidang hukum atau perbankan (Ibu Neny Risantny).</p> <p>b. Bapak Soebowo Musa adalah Komisaris Independen yang mengetuai Komite Audit</p> <p>c. Keanggotaan Komite Audit lebih dari 51% adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d. Semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2)	Komite Pemantau Risiko	Komite Pemantau Risiko
a.	Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari: (i) seorang Komisaris Independen yaitu Soebowo Musa; (ii) seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan yaitu Maria Abdulkadir; dan (iii) seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko yaitu Lando Simatupang.
b.	Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Bapak Soebowo Musa adalah Komisaris Independen yang mengetuai Komite Pemantauan Risiko
c.	Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Anggota Komite Pemantau Risiko lebih dari 51 % adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
d.	Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	Semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
3)	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Remunerasi dan Nominasi
a.	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari: (i) satu orang Komisaris Independen yaitu Chris Kanter, (ii) satu orang Komisaris yaitu Jean-Pierre Bernard; dan (iii) seorang Pejabat Eksekutif yang merupakan perwakilan pegawai yaitu Cindy Purnasusila.
b.	Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.	Anggota Komite/Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia menguasai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.
c.	Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen	Saat ini Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Bapak Chris Kanter (Komisaris Independen).
d.	Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.	Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih dari 3 (tiga) orang dan terdapat anggota Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu: Chris Kanter (Komisaris Independen).
e.	Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:	Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah.



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>4) Seluruh anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang merupakan anggota Direksi Bank maupun Direksi bank lain</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank, Bank lain, dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> <p>7) Bank tidak memiliki Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank dan tidak melakukan fungsi pengawasan, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>8) Selama Semester II tahun 2019 telah dilakukan 2 (dua) kali rapat Komite Audit yaitu tanggal 8 Agustus dan 9 Desember 2019. Sedangkan untuk rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan 2 (dua) kali rapat yaitu tanggal 8 Agustus dan 9 Desember 2019. Rapat Komite Audit masing-masing dihadiri lebih dari 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9)	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Demikian juga Komite Pemantau Risiko dihediri lebih dari 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen.
10)	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Selama Semester II tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda (i) Pengunduran Diri Luc Cardyn dan Penunjukkan Winy Tjiono sebagai Pelaksanan Tugas Presiden Direktur, (ii) Nominasi Direksi dan (iii) review terhadap metode remunerasi
B. Governance Process	1) Komite Audit	10) Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan tidak terdapat intervensi dari pemilik.
B. Governance Process	1) Komite Audit	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a.	Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	a. melalui Rapat Komite Audit yang diadakan tanggal 8 Agustus dan 9 Desember 2019, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
b.	Komite Audit telah melakukan review terhadap:	b. Komite Audit telah melakukan review terhadap:
(1)	pelaksanaan tugas SKAI;	(1) perencanaan tugas SKAI, pelaksanaan tugas, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.
(2)	kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;	(2) Komite Audit memperoleh informasi dari SKAI apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
(3)	kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan	(3) Komite Audit telah mendapatkan dan mereview laporan keuangan Bank dan laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga tidak ada issue yang perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat Komite Audit.



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p>	<p>(4) Dalam setiap rapat Komite Audit dibahas mengenai pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pemeriksaan OJK SKAI menyampaikan mengenai temuan audit dan tindaklanjutnya oleh Direksi.</p> <p>c. Pengajuan penunjukan telah melalui rekomendasi dari Komite Audit dan memberitahukan ke OJK mengenai hasil penunjukan. Para Pemegang Saham akan menyetujui penunjukan eksternal auditor melalui surat edaran resolusi.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a. Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melalui rapat Komite Pemantau Risiko Semester II 2019 pada tanggal 8 Agustus dan 9 Desember 2019, telah melaksanakan evaluasi antara lain terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hasil pelaksanaan rencana kerja RMU</li> <li>(ii) Laporan Risk Profile</li> <li>(iii) Highlight tentang Risiko Kredit.</li> <li>(iv) Highlight tentang Risiko Pasar dan risiko likuiditas</li> <li>(v) Highlight tentang Risiko Operasional</li> <li>(vi) Review tentang Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara menyeluruh</li> <li>(vii) dan lain-lain.</li> </ul> <p>b. Hal di atas merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Selama Semester II tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali pada</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya.
	<p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p>	<p>b) Komite telah menyusun sistem, prosedur pemilihan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p>
	<p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	<p>c) Selama Semester II tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi untuk calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Selama Semester II tahun 2019 tidak terdapat perubahan atas Dewan Komisaris, sehingga Komite tidak memberikan rekomendasi terkait hal ini.</p> <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.</p> <p>5) Selama Semester II tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 2 Desember 2019.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris.</p> <p>7) Komite melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam pelaksanaan tugas Komite terutama terkait dengan penetapan remunerasi dan rekomendasi calon anggota Direksi/Komisaris. Rekomendasi calon Direksi/Komisaris dan penetapan remunerasi dilaksanakan sesuai Kebijakan pemilihan dan/atau penggantian yang dimiliki Bank.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
C.	<p><b>Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</li> <li>Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p><b>Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap rapat Komite dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>Setiap Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank. Setiap Komite telah memberikan rekomendasi terhadap beberapa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tugas pengawasannya kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memberikan masukan atas proposal dari kebijakan dan prosedur yang disiapkan oleh masing-masing unit terkait.</li> </ol>
<b>PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>		
A.	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ol>	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank yang tercantum antara lain dalam Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing</i> (PAD), kebijakan dan prosedur <i>Gift &amp; Entertainment</i>.</li> <li>Dalam setiap Kebijakan dan prosedur di atas terdapat formulir yang harus diisi oleh karyawan dalam rangkaantisipasi adanya benturan kepentingan dan formulir tersebut didokumentasikan dengan baik.</li> </ol>
B.	<p><b>Governance Process</b></p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p><b>Governance Process</b></p> <p>Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama Semester II tahun 2019.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</li> <li>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</li> </ol>	<p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama Semester II tahun 2019.</li> <li>2) Pemilik/pihak terkait/pihak lainnya tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional bank sehingga tidak ada benturan kepentingan yang terjadi yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3) Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama Semester II tahun 2019. Operasional Bank juga berjalan baik, tidak terdapat perselisihan antara Bank dan nasabah.</li> </ol>
5	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li> </ol> <p><b>B. Governance Process</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional</li> <li>2) Penunjukkan Direktur Kepatuhan dilakukan dengan tatacara yang berlaku sesuai ketentuan.</li> <li>3) Satuan kerja Kepatuhan Bank telah memiliki 5 (lima) staff yang menangani fungsi kepatuhan dan AML. Seluruh staff ini mempunyai pengalaman dalam bidangnya masing-masing.</li> </ol> <p><b>B. Governance Process</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:</li> </ol> </li> </ol>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank - kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p>	<p>(1) Pelaksanaan review terhadap Kebijakan dan prosedur yang akan dikeluarkan oleh Bank.</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan lembaga/otoritas yang berwenang lainnya, termasuk pengawasan pelaksanaan komitmen kepada Tim Audit OJK</p>
b.	<p>menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p>	<p>Dalam <i>Management Meeting</i> Direktur Kepatuhan melaporkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Departemen Kepatuhan termasuk menyampaikan berbagai peraturan baru dari regulator. Hal tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>
c.	<p>merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada departemen terkait mengenai ketentuan OJK terbaru dan ketentuan internal.</p>
d.	<p>mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>Mengusulkan kebijakan kepatuhan yang tercantum dalam berbagai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi selama tahun 2019 antara lain:</p>
(i)	<p><i>Personal Account Dealing Policy</i>, terkait dengan pembatasan hak dan pengendalian investasi karyawan di luar aktivitas dalam Bank;</p>	<p>(i) <i>Personal Account Dealing Policy</i>, terkait dengan pembatasan hak dan pengendalian investasi karyawan di luar aktivitas dalam Bank;</p>
(ii)	<p><i>Policy on Utilization of Foreign Employee and Transfer of Knowledge</i>, sejalan dengan upaya Bank untuk memperjelas ketentuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing baik untuk posisi Dewan Direksi/ Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau Konsultan sejalan</p>	<p>(ii) <i>Policy on Utilization of Foreign Employee and Transfer of Knowledge</i>, sejalan dengan upaya Bank untuk memperjelas ketentuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing baik untuk posisi Dewan Direksi/ Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau Konsultan sejalan</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan OJK; <i>Whistle Blowing Procedure</i>, terkait dengan jalur penyampaian pengaduan yang baru terkait dengan alamat kantor yang baru dari Bank;</p> <p><i>Gifts and Invitations</i>, terkait dengan pembatasan dan pengendalian atas pemberian ataupun penerimaan hadiah ataupun undangan terhadap pihak ketiga.</p>
e.	<p>menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p>	<p>Bank telah menetapkan Prosedur Pembuatan Prosedur (<i>Procedure on Procedure</i>) yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat prosedur internal Bank.</p>
f.	<p>memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Dalam penetapan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas yang akan dijalankan oleh Bank, unit kepatuhan akan bekerja sama dengan unit terkait untuk menetapkan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
g.	<p>meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p>	<p>Upaya-upaya di atas (huruf a) sampai dengan (f) dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan.</p>
h.	<p>melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Direktur Kepatuhan senantiasa memberikan opini dalam <i>management meeting</i> terhadap kebijakan yang akan dijalankan oleh Bank sehingga memastikan kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan risiko kepatuhan Bank.</p>
i.	<p>melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>Tugas lainnya yang dilakukan direktur kepatuhan antara lain memastikan semua karyawan melaksanakan e-learning, <i>refresher</i>, dan <i>induction</i> guna meningkatkan <i>Compliance Awareness</i> dalam menjalankan berbagai aktivitas Bank.</p> <p>Namun demikian Bank menyadari bahwa sesuai dengan hasil audit OJK tahun 2019 masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank yang tercermin dari kurangnya review terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.</p>



No.	Kriteria/Indikator	Analisis
<p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</li> <li>bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ol>	<p>Bank akan berupaya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi untuk semua kegiatan usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>review</i> dan evaluasi berkala terhadap pedoman internal Bank dengan melibatkan seluruh unit terkait;</li> <li>Melakukan <i>review</i> dan sosialisasi terhadap peraturan baru OJK dan Bank Indonesia secara berkelanjutan dengan melibatkan unit-unit terkait dalam Bank;</li> <li>Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam Bank melalui pemberian pelatihan baik melalui tatap muka maupun <i>e-learning</i> khususnya terkait <i>prudential banking</i>;</li> <li>Melakukan pemantauan secara komprehensif terkait pemenuhan komitmen Bank kepada regulator;</li> <li>Meningkatkan kontrol terkait dengan pemenuhan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh Bank; dan</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap rencana Bank untuk meluncurkan produk / kegiatan baru dengan melibatkan seluruh unit terkait.</li> </ol> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengikuti ketentuan OJK yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dalam bentuk <i>compliance manual</i>.</li> <li>Departemen Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan dan mengkomunikasikannya kepada departemen terkait.</li> <li>Menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan dengan membuat <i>Compliance Manual</i>, mensosialisasikan setiap peraturan baru kepada Departemen terkait dan mengingatkan Departemen terkait atas kewajiban pelaporan yang akan jatuh tempo.</li> </ol>	



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4)	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
a.	membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada Departemen terkait mengenai ketentuan baru dan ketentuan internal antara lain mengenai:
b.	melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i> , dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;	(i) Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar; (ii) Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan (iii) Penerapan Strategi Anti Fraud.
c.	menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Melakukan pengawasan dan kontrol secara berkala ( <i>Compliance Permanent Control</i> ) atas kegiatan operasional Bank.
d.	melakukan <i>review</i> dan pengkajian dan/atau merekomendasikan kebijakan,	Mengklikan kebijakan dan prosedur Kepatuhan yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan terbaru dan ketentuan internal yang berlaku antara lain:
a.		(i) <i>Personal Account Dealing Policy</i> , terkait dengan pembatasan hak dan pengendalian investasi karyawan di luar aktivitas dalam Bank;
b.		(ii) <i>Policy on Utilization of Foreign Employee and Transfer of Knowledge</i> , sejalan dengan upaya Bank untuk memperjelas ketentuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing baik untuk posisi Dewan Direksi/ Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau Konsultan sejalan dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan OJK;
c.		(iii) <i>Whistle Blowing Procedure</i> , terkait dengan jalur penyampaian pengaduan yang baru terkait dengan alamat kantor yang baru dari Bank;
d.		(iv) <i>Gifts and Invitations</i> , terkait dengan pembatasan dan pengendalian atas pemberian ataupun penerimaan hadiah ataupun undangan terhadap pihak ketiga; dan
d.	Melakukan <i>review</i> prosedur dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan	Melakukan <i>review</i> prosedur dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>keterangan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Merujuk kepada huruf (d) di atas.</p> <p>f. Tugas lainnya yang dilakukan Unit Kepatuhan antara lain memberikan masukan dan opini kepada unit terkait dalam kegiatan operasional bank, memonitor pelaksanaan e-learning mengenai <i>Compliance Awareness</i> telah dilakukan oleh setiap karyawan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terkait dengan pelaksanaan AML, dipastikan bahwa dalam pembukaan rekening nasabah telah memenuhi ketentuan eksternal dan ketentuan Internal.</p>
	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> <p>2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>3) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p>	<p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Menyampaikan laporan Kepatuhan (dua kali setahun) kepada OJK dan pihak terkait. Sampai saat ini tidak terdapat laporan khusus yang disampaikan kepada OJK karena tidak terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan Bank</p> <p>2) Pembuatan laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Dalam setiap aktivitas baru yang akan dilaksanakan Bank, Unit Kepatuhan dilibatkan dalam pemberian opini mengenai kesesuaian aktivitas Bank dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<b>PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>		
	<p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>A. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) SKAI melapor langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai akses langsung kepada Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang</p>



No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	berlaku.	
2)	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a. menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b. membentuk SKAI; c. menyusun panduan audit intern.	2) Untuk memenuhi Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Bank telah: a. Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); c. Menyusun panduan audit intern.
3)	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	3) SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan tidak terlibat kegiatan operasional.
4)	Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4) Bank berkomitmen untuk menyediakan sumber daya berkualitas dan memadai serta memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan kompetensi SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Governance Process</b>	<b>B. Governance Process</b>
1)	Direksi bertanggung jawab atas:	1) Direktur telah:
a.	terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;	a. Memastikan terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
b.	tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	b. Memastikan setiap temuan SKAI ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
2)	Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	2) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan sesuai dengan siklus audit berdasarkan penilaian risiko.
3)	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	3) Bank telah melakukan kaji ulang secara periodik (setiap 3 tahun) atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal. Kajian oleh pihak eksternal yang independen terakhir telah dilakukan pada Semester II tahun 2018.
4)	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup berbagai aspek



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
5)	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	kegiatan bank baik aspek lini bisnis, operasional dan aspek kegiatan penunjang lainnya.
6)	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi profesi internal audit.	5) Selama Semester II tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi rencana pemeriksaan SKAI Bank.
7)	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana audit. Dalam melaksanakan fungsinya, apabila diperlukan SKAI juga dapat bekerjasama/bertkoordinasi dengan Group Audit dari Pemegang Saham.	6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi profesi internal audit.
8)	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; dan c. Kualitas kinerja.	7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana audit. Dalam melaksanakan fungsinya, apabila diperlukan SKAI juga dapat bekerjasama/bertkoordinasi dengan Group Audit dari Pemegang Saham.
9)	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	8) SKAI telah melaksanakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas atas tindakan management terhadap aktivitas audit.
10)	SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i> .	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11)	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi dan temuan audit kepada Direksi dan Komite Audit.
<b>C. Governance Outcome</b>		11) SKAI telah menerapkan dan menutakhirkan pedoman, sistem, dan prosedur kerja secara berkala. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
<b>C. Governance Outcome</b>		<b>C. Governance Outcome</b>
1)	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	1) Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.

# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2)	<p>Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p>	<p>Melakukan review dan melaporkan pemenuhan temuan audit. Menindaklanjuti temuan internal audit sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman.</p>
3)	<p>SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI telah bertindak secara obyektif dan independen sesuai yang dipersyaratkan dalam Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB).</p>
4)	<p>Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</li> <li>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</li> <li>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</li> </ul>	<p>Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Parameter audit mencakup seluruh aktivitas Bank dengan siklus audit berdasarkan penilaian risiko.</li> <li>b. Sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB, SKAI telah melaksanakan fungsinya secara independen terhadap auditee dan objektif dan tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</li> <li>c. Bank secara berkelanjutan akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern pada SKAI.</li> </ul>
<b>PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN</b>		
A.	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kapasitas KAP yang ditunjuk;</li> <li>2) legalitas perjanjian kerja;</li> <li>3) ruang lingkup audit;</li> <li>4) standar profesional akuntan publik; dan</li> </ul>	<p><b>Governance Structure</b></p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memenuhi aspek-aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kapasitas KAP yang ditunjuk;</li> <li>2) legalitas perjanjian kerja;</li> <li>3) ruang lingkup audit;</li> <li>4) standar profesional akuntan publik; dan</li> </ul>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	<b>B. Governance Process</b> 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<b>B. Governance Process</b> 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank untuk tahun 2019, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & rekan yang merupakan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP Imelda & rekan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Sebelum pelaksanaan audit terhadap Bank, Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan Publik yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen. 7) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah menyampaikan hasil audit kepada OJK. Tidak ada <i>Management Letter</i> yang dikeluarkan oleh KAP dari hasil audit laporan keuangan Bank untuk tahun 2018.
	<b>C. Governance Process</b> 1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.	<b>C. Governance Process</b> 1) Hasil audit yang disampaikan oleh KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2)	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	2) Cakupan audit yang dilakukan oleh KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3)	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	3) Auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
8.	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</p>	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1) Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank telah membentuk SKAI, SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur. Bank juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemanjau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.</p> <p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, Prosedur Risiko Pengendalian Kredit. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.</p>
	<p><b>B. Governance Process</b></p> <p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya.</p> <p>a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris</p>	<p><b>B. Governance Process</b></p> <p>1) Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang tercermin dari hal-hal dibawah ini:</p> <p>a) Dewan Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko, toleransi risiko serta kompleksitas bisnis yang dimiliki bank saat ini. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah</p>	<p>b) Dewan Direksi telah menyusun prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. Prosedur dan alat ini telah dikinikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.</p> <p>c) Dewan Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.</p> <p>d) Berdasarkan kebijakan yang dimiliki Bank, proses evaluasi dan/atau pengkinian kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun dan hal ini telah dilakukan secara konsisten;</p> <p>e) Dewan Direksi telah melakukan kaji ulang dan penetapan struktur organisasi yang didalamnya termasuk wewenang dan tanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) Tanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris telah tercermin dari pertemuan Komite Manajemen Risiko dimana keanggotaannya terdiri dari Dewan Direksi dan SKMR yang dilakukan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Dalam pertemuan ini Dewan Direksi melakukan evaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) Melalui pertemuan rutin dan proses penilaian profil risiko yang dilakukan secara berkala, Dewan Direksi selalu memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dengan memadai. Laporan atas risiko yang berdampak material serta perkembangan dan tindaklanjutnya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;</p>	<p>h) Dewan Direksi secara intensif memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh SKAI dan/atau pemeriksa lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang diberikan;</p> <p>i) Melalui desain struktur organisasi yang menitikberatkan pada pemisahan dan fungsi dan tanggung jawab yang jelas serta penyusunan kebijakan dan prosedur yang mempertimbangkan aspek risiko dan pengendalian intern, Dewan Direksi secara terus menerus mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi dan aktivitas bisnis.</p> <p>j) Dewan Direksi telah memastikan adanya dukungan keuangan dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dari pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara SKMR dan <i>risk taking unit</i> atau aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional.</p> <p>2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah mencakup:</p> <p>a. Persetujuan atas kebijakan manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka kerja yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan.</p> <p>b. Evaluasi secara berkala paling kurang satu kali dalam satu tahun atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang dimiliki Bank.</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
c)	<p>mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p>	<p>Evaluasi berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas efektifitas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang disertai oleh arahan perbaikan bila dirasa perlu.</p>
3)	<p>Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>Seluruh tanggung jawab tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan memadai. Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen Risiko, Dewan Komisaris dibantu juga oleh Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen.</p>
C.	<p><b>Governance Outcome</b></p>	<p><b>Governance Outcome</b></p>
1)	<p>Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p>	<p>Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal antara lain bank terus meningkatkan proses monitoring pada beberapa aspek seperti aspek kredit dengan melakukan perbaikan proses pemberian dan pengawasan kredit dan juga aspek pasar dan likuiditas dengan melakukan pemantauan harian oleh RMLU.</p>
2)	<p>Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p>	<p>Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah dan mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p>
3)	<p>Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	<p>Bank saat ini hanya melaksanakan aktivitas bisnis yang telah disetujui oleh regulator dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas bisnis yang dilakukan juga tidak melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian yang mungkin timbul. Hal ini juga tercermin dari posisi permodalan bank yang jauh diatas rasio minimal yang dipersyaratkan.</p>

# BNP PARIBAS



No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.</p> <p><b>B. Governance Process</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</li> <li>3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</li> </ol> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:</li> </ol> <p>a. memenuhi ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;</p>
	<b>A. Governance Structure</b>	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tercantum pada <i>Credit Risk Policy</i>. Kebijakan dan prosedur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Batas Maksimum Pembebanan Kredit dengan menerapkan Prinsip Kehati-hatian.</p>
	<b>B. Governance Process</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan dan prosedur di atas secara berkala dievaluasi dan dikinikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan internal Bank bahwa setiap kebijakan dan prosedur harus dikaji ulang setiap tahun.</li> <li>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk memastikan seluruh penyediaan dana, termasuk kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar, telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3) Penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Keputusan-keputusan dibuat melalui Komite Manajemen Risiko.</li> </ol>
	<b>C. Governance Outcome</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan dan menjalankan ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang terefleksikan dengan tidak terjadinya pelanggaran BMPK selama Semester II tahun 2019. Bank secara terus menerus melakukan perbaikan atas proses pemberian dan pengawasan kredit untuk mencegah terjadinya pelanggaran BMPK;</li> </ol> </li> </ol>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>b. memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	<p>b. Debitur ini dibandingkan dengan total penyediaan dana (on balance sheet) masih sangat signifikan. Hal ini terjadi karena Bank fokus pada segmen korporasi sehingga memiliki jumlah debitur terbatas. Akan tetapi debitur inti yang dimiliki Bank merupakan perusahaan-perusahaan dengan reputasi terpercaya, performa usaha yang baik serta sebagian besar didukung oleh kualitas jaminan yang memadai.</p> <p>2) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada otoritas Jasa Keuangan perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>
10.	<p><b>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL</b></p>	
	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.</p> <p>4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.</p>	<p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.</p> <p>2) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Bank telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang baik tetapi sistem tersebut masih perlu ditingkatkan kinerjanya.</p> <p>4) Bank telah memiliki sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</p>
	<p><b>B. Governance Process</b></p> <p>1) Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p><b>B. Governance Process</b></p> <p>1) Bank telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> dalam rangka pelaksanaan transparansi termasuk mempublikasikan Laporan Keuangan melalui media masa (seperti surat kabar) secara triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis ketentuan yang berlaku.
2)	<p>Bank mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</li><li>b. Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</li><li>c. informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</li><li>d. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</li><li>e. informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</li><li>f. Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</li><li>g. Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</li><li>h. nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</li></ul>	<p>2) Bank telah melaksanakan transparansi informasi produk Bank sesuai dengan ketentuan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan informasi secara tertulis mengenai produk bank yang ditawarkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>b. Bagian Marketing dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah sebelumnya memberikan penjelasan mengenai informasi produk sesuai dengan kondisi sebenarnya.</li><li>c. Merujuk kepada huruf (b) di atas.</li><li>d. Bank juga menyampaikan kepada nasabah apabila terdapat perubahan pada informasi produk bank.</li><li>e. Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.</li><li>f. Informasi produk bank dapat diperoleh oleh masyarakat dengan menghubungi bank secara langsung.</li><li>g. Pada formulir pembukaan rekening nasabah telah dicantumkan kesediaan dan persetujuan nasabah untuk memberikan data pribadinya diketahui oleh grup Bank Bank untuk kepentingan konsolidasi dan management risiko.</li><li>h. Merujuk kepada huruf (g) di atas.</li></ul>
3)	<p>Bank mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan</p>	<p>3) Bank telah memberikan informasi mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan Bank dalam rangka mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator Nasabah dan Mediasi Perbankan.	Analisis
4)	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi laporan bank.	nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5)	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	4) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6)	Dalam hal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera mengumpulkan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan b mempublikasikannya pula pada website Bank.	6) Apabila terdapat masukan dari OJK mengenai Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, Bank melakukan revisi dan menyampaikan revisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikannya pada website Bank.
7)	Dalam hal terdapat perbedaan Peningkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a. Paling kurang melakukan revisi terhadap Peningkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peningkat hasil penilaian (self assessment) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat dan b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank.	7) Bank akan melakukan perbaikan pada hasil self-assessment jika terjadi perubahan rating yang diberikan oleh OJK.



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator C. Governance Outcome	Analisis C. Governance Outcome
	<p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelopran dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikas Laporan Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan</li> <li>b. Laporan Tahunan</li> </ul> <p>3) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan Tata Kelola;</li> <li>b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>d. frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</li> </ul>	<p>1) Sesuai dengan POJK 6/POJK.03/2015, tidak terdapat kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Bank kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan terdahulu.</p> <p>2) Bank juga telah mencantumkan laporan keuangan pada website Bank sesuai dengan ketentuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);</li> <li>c. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li> </ul> <p>3) Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank telah disampaikan pada semester ini melalui Surat COMP.055/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan sesuai dengan hasil <i>assessment</i> Bank. dilampiri dengan hasil <i>self assessment</i> Bank yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cakupan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan Tata Kelola;</li> <li>b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>d. frekuensi rapat Dewan Komisaris;</li> </ul>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>e. jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham/ <i>shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>h. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>5) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>e. jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi;</p> <p>f. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g. pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham/<i>shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>h. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola kepada OJK dan pemegang saham.</p> <p>5) Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan Tata Kelola dalam website secara tepat waktu.</p> <p>6) Selama ini tidak terdapat perselisihan antara bank dan nasabah sehingga tidak terdapat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian pengaduan nasabah.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk yang akan digunakan oleh nasabah dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>
11.	<p>RENCANA STRATEGIS BANK</p>	
	<p>A. Governance Structure</p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat modalan Bank.</p>	<p>A. Governance Structure</p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dan dikompilasikan dalam bentuk Rencana Bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank</p> <p>2) BNP Paribas S.A. sepenuhnya mendukung rencana strategis Bank, tercermin antara lain dari komitmennya untuk mengembangkan berbagai bisnis di Indonesia, seperti corporate banking, cash management and trade finance dan Fixed Income/Treasury, memperkuat likuiditas Bank dengan memberikan fasilitas pinjaman</p>



# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p><b>B. Governance Process</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.</li> <li>3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemegang Saham Bank;</li> <li>b) seluruh jajaran organisasi yang ada pada Bank.</li> </ol> </li> <li>4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.</li> <li>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>b. prinsip kehati-hatian;</li> <li>c. penerapan manajemen risiko;</li> <li>d. azas perbankan yang sehat;</li> </ol> </li> <li>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap</li> </ol>	<p>jangka panjang.</p> <p><b>B. Governance Process</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Bisnis Bank dikompilasikan oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris, dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur, memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>2) Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</li> <li>3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jajaran organisasi Bank sejak tahap persiapan hingga penyelesaian RBB, dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham Bank melalui Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.</li> <li>4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif; Rencana Bisnis Bank secara umum telah memenuhi persyaratan ketentuan BI.</li> <li>5) Terkait penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank;</li> <li>b. memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>c. memperhatikan penerapan manajemen risiko; dan</li> <li>d. memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</li> </ol> </li> <li>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan</li> </ol>

# BNP PARIBAS

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p>	<p>Rencana Bisnis Bank yang tertuang pada Laporan Pengawasan Rencana Bisnis pada setiap semester.</p>
7)	<p>Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>BNP Paribas SA sebagai <i>parent bank</i> mendukung rencana strategis Bank, tercermin antara lain dari komitmennya untuk mengembangkan berbagai bisnis di Indonesia, seperti <i>corporate banking</i>, <i>cash management and trade finance</i> dan <i>Fixed Income/Treasury</i>. Selanjutnya, Pemilik juga telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat permodalan Bank. Hal ini tercermin dari terdapat beberapa kali penyuntikan modal melalui skema <i>sub-loan</i>.</p>
	<p><b>C. Governance Outcome</b></p>	<p><b>C. Governance Outcome</b></p>
1)	<p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p>	<p>1) Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p>
2)	<p>Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	<p>2) Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Rapat Dewan Komisaris dan RUPS dan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.</p>
3)	<p>Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p>	<p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p>
4)	<p>Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i>.</p>	<p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat bagi <i>stakeholders</i>; antara lain tercermin dari meningkatnya pemberian pinjaman kepada korporasi di Indonesia dan meningkatnya aktivitas <i>cash management</i> dan <i>trade finance</i> yang mendukung aktivitas ekonomi nasabah-nasabah Bank di Indonesia.</p>
5)	<p>Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>SWOT Analysis</i>).</p>	<p>5) Bank telah melakukan identifikasi kelemahan dan ancaman (<i>SWOT Analysis</i>) serta memperhatikan peluang bisnis Bank dalam penyusunan rencana strategis Bank.</p>



## BNP PARIBAS

Kriteria/Indikator		Analisis
No.		
6)	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	6) Bank telah menyiapkan infrastruktur yang memadai dalam penyusunan rencana strategis Bank, antara lain SDM dan IT serta kebijakan dan prosedur yang relevan
7)	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank	7) Dalam hal pembagian keuntungan Bank, BNP Paribas SA sangat memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank, hal ini terlihat dari keputusan RUPS yang tidak melakukan pembagian dividen pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Setelah 3 (tiga) tahun tidak melakukan pembagian dividen, pada tahun 2018 pembagian dilakukan dengan memperhatikan pemupukan modal Bank.
8)	Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	8) Dengan tindakan yang dilakukan BNP Paribas SA sebagaimana tersebut pada nomor 7, maka pemilik sangat memperhatikan permodalan Bank guna mendukung pengembangan usaha dan aktivitas Bank.



## BNP PARIBAS

### Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indicator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:

Aspek Governance Structure  
Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.

Faktor positif aspek *governance structure* bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:

- 1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- 2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur *Personal Account Dealing (PAD)*, *Gift & Entertainment*, *Chinese Walls*);
- 3) Panduan Kepatuhan;
- 4) Pedoman Internal Audit; dan
- 5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll).

Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.

Sedangkan faktor negatif *governance structure* Bank adalah Bank mencatat bahwa pada sampai dengan Semester II 2019, masih terdapat kosongnya posisi strategis Bank seperti Pejabat Eksekutif Bank yang mengepalai Teknologi Informasi.

Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek *Governance Structure*.

### Aspek Governance Process

Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah seluruh faktor dari aspek *governance Process* pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam *Self Assessment* Tata Kelola, antara lain :

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.



## BNP PARIBAS

- 3) Pengelolaan Bank dilakukan dengan baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan Bank yang terus mengalami peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit, peningkatan aktivitas *cash management* dan *trade finance* serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.
- 4) Sesuai dengan implementasi Tata Kelola, saat ini proses persetujuan kredit telah dilakukan oleh Bank secara independen.
- 5) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 6) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi external audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan.

### Aspek Governance Outcome

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, tidak terdapat perselisihan antara Bank dan nasabah.
- 2) Pertumbuhan Bank yang terus membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah dan peningkatan dalam pemberian kredit setiap tahunnya.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank termasuk publikasi laporan keuangan pada surat kabar.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- 5) Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank, hingga Semester II 2019 Bank telah memenuhi semua rekomendasi audit dari OJK pada waktunya.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Inne Tresnadewi Syamsudin  
Direktur

Winy Tjono  
Direktur